



PUTUSAN
Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriatna Alm
Tempat lahir : Sintang
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 2 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir Gg Lentera No.52 Rt.018
Rw.006 Kel Beringin Kec. Kapuas Kab.Sanggau
Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriatna Alm ditangkap berdasarkan Surat penangkapan Nomor : SP-Kap/42/X/2020/Restik, tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020, diperpanjang dengan Nomor : SP-Kap/42.a/X/2020/Restik, tanggal 13 Oktober 2020, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;

Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriatna Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius
Tempat lahir : Pana
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pana Rt.002 Rw.00 Desa Pana Kec. Kapuas
Kab.Sanggau
Agama : Katolik
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius ditangkap berdasarkan Surat penangkapan Nomor : SP-Kap/43/X/2020/Restik, tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020, diperpanjang Nomor : SP-Kap/43.a/X/2020/Restik, tanggal 13 Oktober 2020, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;

Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., MH Penasihat Hukum, berkedudukan di Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2020 Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara

- 4 (empat) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,41g (nol koma empat satu) gram.
- 1 (satu) buah botol plastic kecil
- 1 (satu) set alat hisap shabu
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam berikut simcard 081257107166.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Kuasa Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Kuasa Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Kuasa Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU.

Bahwa ia terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) bersama sama dengan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 23.15 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gg.Lentera Rt.018 Rw.006 Kel Beringin Kec. Kapuas Kab.Sanggau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wib saat terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIATNA (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS datang kerumah sdr. AGUS (Surat Perintah Pencarian Orang, Nomor :SP-Gas/63.a/X/2020/Restik tanggal 12 Oktober 2020) dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS kepada sdr. AGUS sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), yang uang hasil gadai motor tersebut akan terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian dijual secara eceran, namun ternyata pada saat itu sdr. AGUS hanya membayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan akan melunasi sisa pembayaran gadai motor tersebut keesokan harinya, berikutnya terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) bersama dengan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS lalu pergi menuju kerumah sdr. AJI (Surat Perintah Pencarian Orang, Nomor :SP-Gas/63.a/X/2020/Restik tanggal 12 Oktober 2020) yang beralamat di Jalan PH Sulaiman Paku Negara Kel.Iilir Kota Kec.Kapuas Kab.Sanggau dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu, yang sesampainya di rumah sdr. AJI tersebut, terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS bertemu dengan sdr. CIK (Surat Perintah Pencarian Orang, Nomor :SP-Gas/63.a/X/2020/Restik tanggal 12 Oktober 2020) yang merupakan abang kandung sdr.AJI, yang saat itu terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) lalu berkata kepada sdr. CIK untuk membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sambil terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. CIK, berikutnya sdr. CIK lalu masuk kedalam rumah, yang tidak lama kemudian sdr. CIK kembali keluar dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), berikutnya terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS lalu pulang kerumah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYAT SUPRIATNA (Alm) yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gg Lentera Rt.018 Rw.006 Kel.Beringin, Kec Kapuas Kab.Sanggau, berikutnya sesampainya di rumah, terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS lalu mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang telah dibeli sebelumnya tersebut sampai habis, kemudian keesokan harinya di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sdr. AGUS mendatangi rumah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), dengan membawa uang sisa pembayaran gadai sepeda motor milik terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS, selanjutnya terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS sepakat jika uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan sebagai modal untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) lalu menghubungi sdr. CRIS (Surat Perintah Pencarian Orang, Nomor : SP-GAS/63a/X/2020/Restik tanggal 12 Oktober 2020) melalui handphone miliknya dengan perkataan "Cris, minta bagi bahan, saya ada uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)", yang dijawab oleh sdr. CRIS "tunggu dulu saya masih di jalan", selanjutnya sdr. CRIS lalu mengirimkan nomor rekeningnya melalui sms ke handphone milik terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), yang sekira 10 (sepuluh menit) kemudian, sdr. CRIS kembali menghubungi terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) melalui handphone, dimana saat itu sdr. CRIS mengatakan kepada terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dengan perkataan "bahan sudah disiapkan, kamu langsung masuk ke komplek rumah saya, bahan sudah saya dimpan di teras rumah dekat drum biru posisinya disisi pagar didalam botol plastik", yang dijawab terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) "oke", selanjutnya terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) lalu pergi ke mesin ATM Bank BNI lalu mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening milik sdr. CRIS, setelah itu terdakwa I. ASEP

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) lalu pergi menuju kerumah sdr. CRIS yang beralamat di Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau, kemudian mengambil paket narkotika jenis shabu sesuai petunjuk sdr. CRIS yang disimpan di teras rumahnya, setelah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) berhasil mengambil paket narkotika jenis shabu dari rumah sdr. CRIS tersebut, terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) lalu pulang kerumah, dimana saat itu terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS dan sdr. AGUS telah berada disitu, yang selanjutnya terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS serta sdr. AGUS lalu menyisihkan sebagian dari narkotika jenis shabu yang baru diambil oleh terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) sebelumnya, untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian setelah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS, serta sdr. AGUS selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) bersama sama dengan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS lalu memecah paket narkotika jenis shabu yang dibawa sebelumnya oleh terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan mengemasnya kedalam 5 (lima) buah plastik bening berklip, selanjutnya 5 (lima) buah plastik bening bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) simpan kedalam sebuah botol plastik kecil, yang akan dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya, kemudian masih dihari yang sama, disekira jam 21.30 wib, terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) bertemu dengan sdr. YUDI (Surat Perintah Pencarian Orang, Nomor :SP-Gas/63.a/X/2020/Restik tanggal 12 Oktober 2020), yang pada saat itu sdr. YUDI berkata kepada terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), jika ianya meminta untuk dicarikan paket shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) lalu mengajak sdr. YUDI ke rumah terdakwa I, dan sesampainya

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), sdr. YUDI lalu menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) lalu menyerahkan uang pembayaran 1 (satu) paket shabu tersebut kepada terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS, selanjutnya terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS lalu pergi mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam botol plastik kecil, kemudian menyerahkannya kepada sdr. YUDI beserta dengan alat hisap shabu (bong), berikutnya sdr. YUDI lalu langsung mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada saat itu juga dirumah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), setelah sdr. YUDI selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, sdr. YUDI lalu meminta tolong kepada terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) untuk mengantarkannya ke Terminal Bis Sanggau yang beralamat di Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, yang setelah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) selesai mengantar sdr. YUDI tersebut, sekira jam 23.00 wib terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) kemudian kembali kerumah dan mengobrol bersama terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS, dimana saat itu terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu diruang keluarga didalam rumah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), yang kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, sekira jam 23.15 wib Petugas Kepolisian Polres Sanggau yakni saksi EKO HESTY NURYANTO dan saksi OCKTABYANUS.L dengan didampingi oleh saksi ATUS dan saksi NR DAVID lalu mendatangi rumah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gg Lentera Rt.018 Rw.006 Kel.Beringin, Kec Kapuas Kab.Sanggau, yang pada saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS, kemudian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa I. ASEP

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), yang dari hasil penggeledahan ditempat tidur diruang keluarga didalam rumah terdakwa I tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik kecil yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, serta 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penggeledahan dari tubuh terdakwa I, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, berikutnya Petugas Kepolisian Polres Sanggau yakni saksi EKO HESTY NURYANTO dan saksi OCKTABYANUS.L lalu mengamankan terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS serta barang bukti yang ditemukan ke Polres Sanggau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0851.K tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong sampel yang disita dari tersangka : ASEP SUPRIYADI Als ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), Dkk, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Sanggau nomor : 237/10871.00/2020 tanggal 12 Oktober 2020 atas permintaan : Kepala Kepolisian Resor Sanggau sesuai dengan surat nomor : B/415/X/2020/Restik tanggal 12 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan barang sitaan / barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, yang disita dari tersangka ASEP SUPRIYADI Als ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Bin ALOYSIUS dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini, dengan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN:

Uraian barang : 4 (empat) paket plastik bening berklip yang diduga

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkoba jenis shabu

Berat bruto : 1,11 gram

Berat netto : 0,41 gram

Keterangan : penyisihan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu untuk pengujian balai POM seberat 0,1 gram (berat bersih)

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau, nomor : SKET/511/Ka/PL.01/X/2020/BNNK-SGU tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani dan diketahui oleh NGATIYA, SH, MH (Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sanggau), dari hasil pemeriksaan urine diperiksa an. SUPRIYADI Als ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dapat disimpulkan bahwa diperiksa tersebut diatas Terindikasi mengkonsumsi narkoba jenis MET.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau, nomor : SKET/510/Ka/PL.01/X/2020/BNNK-SGU tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani dan diketahui oleh NGATIYA, SH, MH (Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sanggau), dari hasil pemeriksaan urine diperiksa an. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS dapat disimpulkan bahwa diperiksa tersebut diatas Terindikasi mengkonsumsi narkoba jenis MET.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Als ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Bin ALOYSIUS memperjualbelikan narkoba Golongan I tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) bersama sama dengan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 23.15 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gg.Lentera Rt.018 Rw.006 Kel Beringin Kec. Kapuas Kab.Sanggau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wib saat terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS datang ke rumah sdr. AGUS (Surat Perintah Pencarian Orang, Nomor :SP-Gas/63.a/X/2020/Restik tanggal 12 Oktober 2020) dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS kepada sdr. AGUS sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), yang uang hasil gadai motor tersebut akan terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian dijual secara eceran, namun ternyata pada saat itu sdr. AGUS hanya membayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan akan melunasi sisa pembayaran gadai motor tersebut keesokan harinya, berikutnya terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) bersama dengan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS lalu pergi menuju ke rumah sdr. AJI (Surat Perintah Pencarian Orang, Nomor :SP-Gas/63.a/X/2020/Restik tanggal 12 Oktober 2020) yang beralamat di Jalan PH Sulaiman Paku Negara Kel.Iilir Kota Kec.Kapuas Kab.Sanggau dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu, yang sesampainya di rumah sdr. AJI tersebut, terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS bertemu dengan sdr. CIK (Surat Perintah Pencarian Orang, Nomor :SP-Gas/63.a/X/2020/Restik tanggal 12 Oktober 2020) yang merupakan abang kandung sdr.AJI, yang saat itu terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) lalu berkata kepada sdr. CIK untuk membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sambil terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. CIK, berikutnya sdr. CIK lalu masuk kedalam rumah, yang tidak lama kemudian sdr. CIK kembali keluar dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), berikutnya terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS lalu pulang kerumah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gg Lentera Rt.018 Rw.006 Kel.Beringin, Kec Kapuas Kab.Sanggau, berikutnya sesampainya di rumah, terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS lalu mengonsumsi narkoba jenis shabu yang telah dibeli sebelumnya tersebut sampai habis, kemudian keesokan harinya di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sdr. AGUS mendatangi rumah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), dengan membawa uang sisa pembayaran gadai sepeda motor milik terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS, selanjutnya terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS sepakat jika uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan sebagai modal untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) lalu menghubungi sdr. CRIS (Surat Perintah Pencarian Orang, Nomor : SP-GAS/63a/X/2020/Restik tanggal 12 Oktober 2020) melalui handphone milik nya dengan perkataan "Cris, minta bagi bahan, saya ada uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)", yang dijawab oleh sdr. CRIS "tunggu dulu saya masih di jalan", selanjutnya sdr. CRIS lalu mengirimkan nomor rekeningnya melalui sms ke handphone milik terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIATNA (Alm), yang sekira 10 (sepuluh menit) kemudian, sdr. CRIS kembali menghubungi terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) melalui handphone, dimana saat itu sdr. CRIS mengatakan kepada terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dengan perkataan "bahan sudah disiapkan, kamu langsung masuk ke komplek rumah saya, bahan sudah saya dimpan di teras rumah dekat drum biru posisinya disisi pagar didalam botol plastik", yang dijawab terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) "oke", selanjutnya terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) lalu pergi ke mesin ATM Bank BNI lalu mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening milik sdr. CRIS, setelah itu terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) lalu pergi menuju kerumah sdr. CRIS yang beralamat di Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab.Sanggau, kemudian mengambil paket narkotika jenis shabu sesuai petunjuk sdr. CRIS yang disimpan diteras rumahnya, setelah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) berhasil mengambil paket narkotika jenis shabu dari rumah sdr. CRIS tersebut, terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) lalu pulang kerumah, dimana saat itu terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS dan sdr. AGUS telah berada disitu, yang selanjutnya terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS serta sdr. AGUS lalu menyisihkan sebagian dari narkotika jenis shabu yang baru diambil oleh terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) sebelumnya, untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian setelah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS, serta sdr. AGUS selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) bersama sama dengan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS lalu memecah paket narkotika jenis shabu yang dibawa sebelumnya oleh terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan mengemasnya kedalam 5 (lima) buah plastik bening berklip, selanjutnya 5 (lima) buah plastik bening bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut,

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) simpan kedalam sebuah botol plastik kecil, yang akan dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya, kemudian masih dihari yang sama, disekira jam 21.30 wib, terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) bertemu dengan sdr. YUDI (Surat Perintah Pencarian Orang, Nomor :SP-Gas/63.a/X/2020/Restik tanggal 12 Oktober 2020), yang pada saat itu sdr. YUDI berkata kepada terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), jika ianya meminta untuk dicarikan paket shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) lalu mengajak sdr. YUDI ke rumah terdakwa I, dan sesampainya dirumah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), sdr. YUDI lalu menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) lalu menyerahkan uang pembayaran 1 (satu) paket shabu tersebut kepada terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS, selanjutnya terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS lalu pergi mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam botol plastik kecil, kemudian menyerahkannya kepada sdr. YUDI beserta dengan alat hisap shabu (bong), berikutnya sdr. YUDI lalu langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada saat itu juga dirumah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), setelah sdr. YUDI selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, sdr. YUDI lalu meminta tolong kepada terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) untuk mengantarkannya ke Terminal Bis Sanggau yang beralamat di Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, yang setelah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) selesai mengantar sdr. YUDI tersebut, sekira jam 23.00 wib terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) kemudian kembali kerumah dan mengobrol bersama terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS, dimana saat itu terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu diruang keluarga

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), yang kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, sekira jam 23.15 wib Petugas Kepolisian Polres Sanggau yakni saksi EKO HESTY NURYANTO dan saksi OCKTABYANUS.L dengan didampingi oleh saksi ATUS dan saksi NR DAVID lalu mendatangi rumah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gg Lentera Rt.018 Rw.006 Kel.Beringin, Kec Kapuas Kab.Sanggau, yang pada saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS, kemudian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), yang dari hasil penggeledahan ditempat tidur diruang keluarga didalam rumah terdakwa I tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik kecil yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, serta 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penggeledahan dari tubuh terdakwa I, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, berikutnya Petugas Kepolisian Polres Sanggau yakni saksi EKO HESTY NURYANTO dan saksi OCKTABYANUS.L lalu mengamankan terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Alias ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS serta barang bukti yang ditemukan ke Polres Sanggau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0851.K tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong sampel yang disita dari tersangka : ASEP SUPRIYADI Als ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), Dkk, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Sanggau nomor : 237/10871.00/2020 tanggal 12 Oktober 2020 atas permintaan : Kepala Kepolisian Resor Sanggau sesuai dengan surat nomor : B/415/X/2020/Restik tanggal 12 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan barang sitaan / barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, yang disita dari tersangka ASEP SUPRIYADI Als ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Bin ALOYSIUS dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini, dengan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN:

Uraian barang : 4 (empat) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu

Berat bruto : 1,11 gram

Berat netto : 0,41 gram

Keterangan : penyisihan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu untuk pengujian balai POM seberat 0,1 gram (berat bersih)

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau, nomor : SKET/511/Ka/PL.01/X/2020/BNNK-SGU tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani dan diketahui oleh NGATIYA, SH, MH (Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau), dari hasil pemeriksaan urine terperiiksa an. SUPRIYADI Als ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dapat disimpulkan bahwa terperiiksa tersebut diatas Terindikasi mengkonsumsi narkotika jenis MET.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau, nomor : SKET/510/Ka/PL.01/X/2020/BNNK-SGU tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani dan diketahui oleh NGATIYA, SH, MH (Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau), dari hasil pemeriksaan urine terperiiksa an. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS dapat disimpulkan bahwa terperiiksa tersebut diatas Terindikasi mengkonsumsi narkotika jenis MET.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. ASEP SUPRIYADI Als ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Bin ALOYSIUS memiliki, menyimpan, menguasai dan

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan narkoba Golongan I tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ocktabyanus. L dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Eko Hesty Noeryanto beserta petugas Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 23.15 WIB dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) yang beralamat di jalan Sutan Syahrir Gg. Lentera Rt 018 / Rw 006 Kel Beringin Kec Kapuas Kab Sanggau;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) botol plastic kecil yang berisikan 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening berkelip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih 1 (satu) alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah korek gas warna kuning, uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ditempat tidur yang ada diruang keluarga rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan petugas Kepolisian digenggaman tangan kanan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius dan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) yang sering melakukan menjual, membeli, mengedarkan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius dan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) kemudian dilakukan interogasi Para Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Cris yang berdomisili di komplek perumahan Pancur Aji Kel Bunut Kec Kapuas Kab Sanggau;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) Dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual / mengedarkan / menguasai / memiliki barang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eko Hesty Nuryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Ocktabyanus. L beserta petugas Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 23.15 WIB dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) yang beralamat di jalan Sutan Syahrir Gg. Lentera Rt 018 / Rw 006 Kel Beringin Kec Kapuas Kab Sanggau;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) botol plastic kecil yang berisikan 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening berkelip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih 1 (satu) alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah korek gas warna kuning, uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ditempat tidur yang ada diruang keluarga rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan petugas Kepolisian digenggaman tangan kanan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
 - Bahwa, Saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius dan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) yang sering melakukan menjual, membeli, mengedarkan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius dan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) kemudian dilakukan interogasi Para Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Cris yang berdomisili di komplek perumahan Pancur Aji Kel Bunut Kec Kapuas Kab Sanggau;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa, Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual / mengedarkan / menguasai / memiliki barang narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa, pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Atas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan petugas Kepolisian lainnya telah

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 23.15 WIB di rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) yang beralamat di jalan Sutan Syahrir Gg. Lentera Rt 018 / Rw 006 Kel Beringin Kec Kapuas Kab Sanggau;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) botol plastik kecil yang berisikan 4 (empat) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berkilip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih 1 (satu) alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah korek gas warna kuning, uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ditempat tidur yang ada di ruang keluarga rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan petugas Kepolisian digenggaman tangan kanan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual / mengedarkan / menguasai / memiliki barang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nr. David dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan petugas Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 23.15 WIB di rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) yang beralamat di jalan Sutan Syahrir Gg. Lentera Rt 018 / Rw 006 Kel Beringin Kec Kapuas Kab Sanggau;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) botol plastic kecil yang berisikan 4 (empat) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening berkelep, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih 1 (satu) alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah korek gas warna kuning, uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ditempat tidur yang ada di ruang keluarga rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan petugas Kepolisian digenggaman tangan kanan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm);
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual / mengedarkan / menguasai / memiliki barang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna Alm telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian lainnya karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 23.15 WIB di rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) yang beralamat di jalan Sutan Syahrir Gg. Lentera Rt 018 / Rw 006 Kel Beringin Kec Kapuas Kab Sanggau;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) botol plastic kecil yang berisikan 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening berkelep, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih 1 (satu) alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah korek gas warna kuning, uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ditempat tidur yang ada di ruang keluarga rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan petugas Kepolisian digenggaman tangan kanan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
- Bahwa, pemilik 1 (satu) botol plastic kecil yang berisikan 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening berkelep, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih 1 (satu) alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah korek gas warna kuning, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) sendiri;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at 9 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius datang kerumah Agus dengan maksud mau menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kepada Agus sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut rencananya kami buat modal untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut rencananya mau kami pakai untuk membayar hutang kepada ibu mertua Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) akan

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Agus baru membayar sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya akan dibayar oleh Agus besoknya;

- Bahwa, setelah kami terima uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari sisa Agus kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius pergi kerumah Aji yang berada di jalan PH Sulaiman Paku Negara kel Ilir Kota Kec Kapuas Kab Sanggau dengan maksud mau membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bertemu dengan Cik yang merupakan Abang kandung Aji;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bilang kepada Cik "Cik belanja bahan Rp300.000,-" sambil Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) serahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Cik serta selanjutnya Cik masuk kedalam rumahnya tidak lama kemudian Cik keluar dari rumahnya langsung memberi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius pulang kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
- Bahwa, setelah sampai dirumah kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) konsumsi bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius sampai habis dan selanjutnya kami istirahat dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB Agus datang kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dengan maksud mau memberi uang gadai sepeda motor milik Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag



Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) menerima uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Agus kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) ada menghubungi Cris lewat Handphone Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan mengatakan "Cris minta bagi bahan, saya ada uang 700.000,-" dijawab Cris "tunggu dulu saya masih dijalan" selanjutnya Cris ada mengirim nomor rekeningnya lewat SMS ke Handphone Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

- Bahwa, sekitar 10 menit kemudian Cris ada menghubungi Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) lewat Handphone dan mengatakan "bahan sudah siapkan kamu langsung masuk kekomplek rumah saya bahan sudah saya simpan di teras rumah dekat drum biru posisinya diisi pagar didalam botol plastic" Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) jawab "oke" selanjutnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) pergi ke mesin ATM Bank BNI untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- kepada Cris;
- Bahwa, setelah selesai mentransfer uang kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) pergi sendirian kekomplek perumahan Cris untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan Cris diteras rumahnya sesuai dengan petunjuk Cris dan seselesaiannya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) langsung pulang;
- Bahwa, selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) ambil sedikit untuk Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) konsumsi bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius dan Agus dalam rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
- Bahwa, setelah kami selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Agus pergi dari rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dapatkan dari Cris tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bagi / pecah menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok sabu bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius selanjutnya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) simpan dalam botol plastic kecil;

- Bahwa, sekira jam 21.30 WIB Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) ketemu dengan Yudi selanjutnya Yudi bilang kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) "Asep minta tolong carikan bahan (sabu) seharga Rp100.000,-" Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) jawab "ayolah sama-sama kita pergi kerumah" kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Yudi pergi kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) setelah sampai dirumah, Yudi ada memberi uang sebesar RP100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
- Bahwa, setelah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) terima uang tersebut saya serahkan kepada Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kemudian Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius ada mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam botol plastic kecil yang ada ditempat tidur yang ada diruang keluarga rumah dan selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Yudi bersama alat hisap sabunya (bong) kemudian Yudi menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sendirian dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
- Bahwa, setelah Yudi selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Yudi meminta tolong kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) untuk diantar kembali

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Terminal Bis Sanggau dan sekira jam 23.00 WIB saat Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) pulang kerumah tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual / mengedarkan / menguasai / memiliki barang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

2. Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian lainnya karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 23.15 WIB dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) yang beralamat di jalan Sutan Syahrir Gg. Lentera Rt 018 / Rw 006 Kel Beringin Kec Kapuas Kab Sanggau;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) botol plastic kecil yang berisikan 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening berkilip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih 1 (satu) alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah korek gas warna kuning, uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ditempat tidur yang ada diruang keluarga rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan petugas Kepolisian digenggaman tangan kanan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
- Bahwa, pemilik 1 (satu) botol plastic kecil yang berisikan 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening berkilip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag



plastic warna putih 1 (satu) alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah korek gas warna kuning, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) sendiri;

- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at 9 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius datang kerumah Agus dengan maksud mau menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kepada Agus sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut rencananya kami buat modal untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut rencananya mau kami pakai untuk membayar hutang kepada ibu mertua Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) akan tetapi Agus baru membayar sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya akan dibayar oleh Agus besoknya;
- Bahwa, setelah kami terima uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari sisa Agus kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius pergi kerumah Aji yang berada di jalan PH Sulaiman Paku Negara kel Ilir Kota Kec Kapuas Kab Sanggau dengan maksud mau membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bertemu dengan Cik yang merupakan Abang kandung Aji;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bilang kepada Cik "Cik belanja bahan Rp300.000,-" sambil Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) serahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Cik serta selanjutnya Cik masuk kedalam rumahnya tidak lama kemudian Cik keluar dari rumahnya langsung memberi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius pulang kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

- Bahwa, setelah sampai dirumah kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) konsumsi bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius sampai habis dan selanjutnya kami istirahat dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB Agus datang kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dengan maksud mau memberi uang gadai sepeda motor milik Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) menerima uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Agus kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) ada menghubungi Cris lewat Handphone Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan mengatakan "Cris minta bagi bahan, saya ada uang 700.000,-" dijawab Cris "tunggu dulu saya masih dijalan" selanjutnya Cris ada mengirim nomor rekeningnya lewat SMS ke Handphone Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
- Bahwa, sekitar 10 menit kemudian Cris ada menghubungi Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) lewat Handphone dan mengatakan "bahan sudah siapkan kamu langsung masuk kekomplek rumah saya bahan sudah saya simpan di teras rumah dekat drum biru posisinya di sisi pagar didalam botol plastic" Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) jawab "oke" selanjutnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) pergi ke mesin ATM Bank BNI untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- kepada Cris;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah selesai mentransfer uang kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) pergi sendirian kekomplek perumahan Cris untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan Cris diteras rumahnya sesuai dengan petunjuk Cris dan sesesainya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) langsung pulang;
- Bahwa, selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) ambil sedikit untuk Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) konsumsi bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius dan Agus dalam rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm);
- Bahwa, setelah kami selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Agus pergi dari rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) dapatkan dari Cris tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) bagi / pecah menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok sabu bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius selanjutnya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) simpan dalam botol plastic kecil;
- Bahwa, sekira jam 21.30 WIB Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) ketemu dengan Yudi selanjutnya Yudi bilang kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) "Asep minta tolong carikan bahan (sabu) seharga Rp100.000,-" Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) jawab "ayolah sama-sama kita pergi kerumah" kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) bersama Yudi pergi kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) setelah sampai dirumah, Yudi ada memberi uang sebesar RP100.000,-

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

- Bahwa, setelah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) terima uang tersebut saya serahkan kepada Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kemudian Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius ada mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam botol plastic kecil yang ada ditempat tidur yang ada diruang keluarga rumah dan selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Yudi bersama alat hisap sabunya (bong) kemudian Yudi menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sendirian dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
- Bahwa, setelah Yudi selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Yudi meminta tolong kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) untuk diantar kembali ke Terminal Bis Sanggau dan sekira jam 23.00 WIB saat Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) pulang kerumah tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual / mengedarkan / menguasai / memiliki barang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan tansaksi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0851.K tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong sampel yang disita dari terdakwa : ASEP SUPRIYADI Als ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), Dkk, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Sanggau nomor : 237/10871.00/2020 tanggal 12 Oktober 2020 atas permintaan : Kepala Kepolisian Resor Sanggau sesuai dengan surat nomor : B/415/X/2020/Restik tanggal 12 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan barang sitaan / barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, yang disita dari terdakwa ASEP SUPRIYADI Als ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Bin ALOYSIUS dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini, dengan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN:
 - Uraian barang : 4 (empat) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu
 - Berat bruto : 1,11 gram
 - Berat netto : 0,41 gram
 - Keterangan : penyisihan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu untuk pengujian balai POM seberat 0,1 gram (berat bersih)
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau, nomor : SKET/511/Ka/PL.01/X/2020/BNNK-SGU tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani dan diketahui oleh NGATIYA, SH, MH (Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau), dari hasil pemeriksaan urine terperiksa an. SUPRIYADI Als ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm) dapat disimpulkan bahwa terperiksa tersebut diatas Terindikasi mengkonsumsi narkotika jenis MET.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau, nomor : SKET/510/Ka/PL.01/X/2020/BNNK-SGU tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani dan diketahui oleh NGATIYA, SH, MH (Kepala Badan

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag



Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau), dari hasil pemeriksaan urine terperi ksa an. YUSTINUS PRANIKO Alias RIKO Anak dari ALOYSIUS dapat disimpulkan bahwa terperi ksa tersebut diatas Terindikasi mengkonsumsi narkotika jenis MET.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,41g (nol koma empat satu) gram;
- 1 (satu) buah botol plastic kecil;
- 1 (satu) set alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam berikut simcard 081257107166;
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat peristiwa penangkapan oleh petugas Kepolisian lainnya karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu kepada terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 23.15 WIB dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) yang beralamat di jalan Sutan Syahrir Gg. Lentera Rt 018 / Rw 006 Kel Beringin Kec Kapuas Kab Sanggau;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) botol plastic kecil yang berisikan 4 (empat) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening berklip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih 1 (satu) alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah korek gas warna kuning, uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ditempat tidur yang ada diruang keluarga rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan petugas Kepolisian digenggaman tangan kanan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
- Bahwa, pemilik 1 (satu) botol plastic kecil yang berisikan 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening berkelip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih 1 (satu) alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah korek gas warna kuning, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) sendiri;
 - Bahwa, awalnya pada hari Jum'at 9 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius datang kerumah Agus dengan maksud mau menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kepada Agus sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut rencananya kami buat modal untuk membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut rencananya mau kami pakai untuk membayar hutang kepada ibu mertua Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) akan tetapi Agus baru membayar sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya akan dibayar oleh Agus besoknya;
 - Bahwa, setelah kami terima uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari sisa Agus kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius pergi kerumah Aji yang berada di jalan PH Sulaiman Paku Negara kel Ilir Kota Kec Kapuas Kab Sanggau dengan maksud mau membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bertemu dengan Cik yang merupakan Abang kandung Aji;
 - Bahwa, selanjutnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bilang kepada Cik "Cik belanja bahan Rp300.000,-" sambil Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) serahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cik serta selanjutnya Cik masuk kedalam rumahnya tidak lama kemudian Cik keluar dari rumahnya langsung memberi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius pulang kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

- Bahwa, setelah sampai dirumah kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) konsumsi bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius sampai habis dan selanjutnya kami istirahat dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB Agus datang kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dengan maksud mau memberi uang gadai sepeda motor milik Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) menerima uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Agus kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) ada menghubungi Cris lewat Handphone Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan mengatakan "Cris minta bagi bahan, saya ada uang 700.000,-" dijawab Cris "tunggu dulu saya masih dijalan" selanjutnya Cris ada mengirim nomor rekeningnya lewat SMS ke Handphone Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
- Bahwa, sekitar 10 menit kemudian Cris ada menghubungi Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) lewat Handphone dan mengatakan "bahan sudah siapkan kamu langsung masuk kekomplek rumah saya bahan sudah saya simpan di teras rumah dekat drum biru posisinya diisi pagar didalam botol plastic" Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) jawab "oke" selanjutnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM Bank BNI untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- kepada Cris;

- Bahwa, setelah selesai mentransfer uang kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) pergi sendirian kekomplek perumahan Cris untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan Cris diteras rumahnya sesuai dengan petunjuk Cris dan seselesaiannya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) langsung pulang;
- Bahwa, selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) ambil sedikit untuk Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) konsumsi bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius dan Agus dalam rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
- Bahwa, setelah kami selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Agus pergi dari rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dapatkan dari Cris tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bagi / pecah menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok sabu bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius selanjutnya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) simpan dalam botol plastik kecil;
- Bahwa, sekira jam 21.30 WIB Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) ketemu dengan Yudi selanjutnya Yudi bilang kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) "Asep minta tolong carikan bahan (sabu) seharga Rp100.000,-" Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) jawab "ayolah sama-sama kita pergi kerumah" kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Yudi pergi kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) setelah sampai dirumah, Yudi ada memberi uang

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
- Bahwa, setelah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) terima uang tersebut saya serahkan kepada Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kemudian Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius ada mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam botol plastic kecil yang ada ditempat tidur yang ada diruang keluarga rumah dan selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Yudi bersama alat hisap sabunya (bong) kemudian Yudi menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sendirian dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);
 - Bahwa, setelah Yudi selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Yudi meminta tolong kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) untuk diantar kembali ke Terminal Bis Sanggau dan sekira jam 23.00 WIB saat Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) pulang kerumah tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual / mengedarkan / menguasai / memiliki barang narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau, Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriatna Alm dan Terdakwa II Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat



dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa penangkapan oleh petugas Kepolisian lainnya karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu kepada terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 23.15 WIB dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) yang beralamat di jalan Sutan Syahrir Gg. Lentera Rt 018 / Rw 006 Kel Beringin Kec Kapuas Kab Sanggau;

Bahwa, barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) botol plastic kecil yang berisikan 4 (empat) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening berkelip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih 1 (satu) alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah korek gas warna kuning, uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ditempat tidur yang ada diruang keluarga rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian digenggam tangan kanan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, pemilik 1 (satu) botol plastic kecil yang berisikan 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening berkelip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih 1 (satu) alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah korek gas warna kuning, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) sendiri;

Bahwa, awalnya pada hari Jum'at 9 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius datang kerumah Agus dengan maksud mau menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kepada Agus sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut rencananya kami buat modal untuk membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut rencananya mau kami pakai untuk membayar hutang kepada ibu mertua Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) akan tetapi Agus baru membayar sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya akan dibayar oleh Agus besoknya;

Bahwa, setelah kami terima uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari sisa Agus kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius pergi kerumah Aji yang berada di jalan PH Sulaiman Paku Negara kel Ilir Kota Kec Kapuas Kab Sanggau dengan maksud mau membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bertemu dengan Cik yang merupakan Abang kandung Aji;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bilang kepada Cik "Cik belanja bahan Rp300.000,-" sambil Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) serahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Cik serta selanjutnya Cik masuk kedalam rumahnya tidak lama kemudian Cik keluar dari rumahnya langsung memberi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius pulang kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, setelah sampai dirumah kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) konsumsi bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius sampai habis dan selanjutnya kami istirahat dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB Agus datang kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dengan maksud mau memberi uang gadai sepeda motor milik Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) menerima uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Agus kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) ada menghubungi Cris lewat Handphone Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan mengatakan "Cris minta bagi bahan, saya ada uang 700.000,-" dijawab Cris "tunggu dulu saya masih dijalan" selanjutnya Cris ada mengirim nomor rekeningnya lewat SMS ke Handphone Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, sekitar 10 menit kemudian Cris ada menghubungi Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) lewat Handphone dan mengatakan "bahan sudah siapkan kamu langsung masuk kekomplek rumah saya bahan sudah saya simpan di teras rumah dekat drum biru posisinya di pagar didalam botol plastic" Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) jawab "oke" selanjutnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) pergi ke mesin ATM Bank BNI untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- kepada Cris;

Bahwa, setelah selesai mentransfer uang kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) pergi sendirian kekomplek perumahan Cris untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan Cris diteras

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya sesuai dengan petunjuk Cris dan selesainya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) langsung pulang;

Bahwa, selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) ambil sedikit untuk Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) konsumsi bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius dan Agus dalam rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, setelah kami selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Agus pergi dari rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dapatkan dari Cris tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bagi / pecah menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok sabu bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius selanjutnya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) simpan dalam botol plastik kecil;

Bahwa, sekira jam 21.30 WIB Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) ketemu dengan Yudi selanjutnya Yudi bilang kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) "Asep minta tolong carikan bahan (sabu) seharga Rp100.000,-" Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) jawab "ayolah sama-sama kita pergi kerumah" kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Yudi pergi kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) setelah sampai dirumah, Yudi ada memberi uang sebesar RP100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, setelah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) terima uang tersebut saya serahkan kepada Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kemudian Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius ada mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam botol plastik kecil yang ada ditempat tidur yang ada diruang keluarga rumah dan selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Yudi bersama alat hisap sabunya (bong) kemudian Yudi menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,-

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sendirian dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, setelah Yudi selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Yudi meminta tolong kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) untuk diantar kembali ke Terminal Bis Sanggau dan sekira jam 23.00 WIB saat Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) pulang kerumah tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan;

Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius tidak ada melakukan perlawanan;

Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual / mengedarkan / menguasai / memiliki barang narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius menggadaikan motor milik Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Agus dan setelahnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius membeli narkoba dari Cik sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah serta dari Cris sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah dan narkoba yang telah dibeli dari Cik telah habis digunakan serta narkoba dari Cris ada yang sudah digunakan dan sisanya dibagi kedalam 5 (lima) paket hingga akhirnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 23.15 oleh polisi WIB sesaat setelah mengantar Yudi yang baru membeli dan mengkonsumsi dari Para Terdakwa tanpa memiliki ijin atau rekomendasi yang memperbolehkan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut termasuk kedalam bentuk tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius dalam kesehariannya

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan bekerja sebagai apoteker maupun dokter tetapi hanya sebagai orang yang bekerja sebagai wiraswasta yang tidak memiliki kaitan dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memerlukan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut subunsur tanpa hak telah terpenuhi, dan dikarenakan salah satu subunsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tanpa hak atau melawan hukum dianggap telah terpenuhi;

A.d. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu subunsur atau keseluruhan subunsur ini terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah mempunyai suatu kebendaan dengan cara tertentu;

Menimbang, bahwa menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa definisi menguasai menurut KBBI berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi menyediakan menurut KBBI adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri dengan suatu bentuk motif tidaklah harus mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa penangkapan oleh petugas Kepolisian lainnya karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu kepada terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 23.15 WIB di rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) yang beralamat di jalan Sutan Syahrir Gg. Lentera Rt 018 / Rw 006 Kel Beringin Kec Kapuas Kab Sanggau;

Bahwa, barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) botol plastic kecil yang berisikan 4 (empat) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening berkilap, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih 1 (satu) alat hisap sabu (bong) 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek gas warna kuning, uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ditempat tidur yang ada diruang keluarga rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan petugas Kepolisian digenggaman tangan kanan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, pemilik 1 (satu) botol plastic kecil yang berisikan 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening berkelip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih 1 (satu) alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah korek gas warna kuning, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) sendiri;

Bahwa, awalnya pada hari Jum'at 9 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius datang kerumah Agus dengan maksud mau menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kepada Agus sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut rencananya kami buat modal untuk membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut rencananya mau kami pakai untuk membayar hutang kepada ibu mertua Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) akan tetapi Agus baru membayar sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya akan dibayar oleh Agus besoknya;

Bahwa, setelah kami terima uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari sisa Agus kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius pergi kerumah Aji yang berada di jalan PH Sulaiman Paku Negara kel Ilir Kota Kec Kapuas Kab Sanggau dengan maksud mau membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bertemu dengan Cik yang merupakan Abang kandung Aji;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bilang kepada Cik "Cik belanja bahan Rp300.000,-" sambil Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm)

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Cik serta selanjutnya Cik masuk kedalam rumahnya tidak lama kemudian Cik keluar dari rumahnya langsung memberi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius pulang kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, setelah sampai dirumah kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) konsumsi bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius sampai habis dan selanjutnya kami istirahat dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB Agus datang kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dengan maksud mau memberi uang gadai sepeda motor milik Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) menerima uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Agus kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) ada menghubungi Cris lewat Handphone Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan mengatakan "Cris minta bagi bahan, saya ada uang 700.000,-" dijawab Cris "tunggu dulu saya masih di jalan" selanjutnya Cris ada mengirim nomor rekeningnya lewat SMS ke Handphone Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, sekitar 10 menit kemudian Cris ada menghubungi Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) lewat Handphone dan mengatakan "bahan sudah siap kan kamu langsung masuk kekomplek rumah saya bahan sudah saya simpan di teras rumah dekat drum biru posisinya di pagar didalam botol plastic" Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) jawab "oke" selanjutnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) pergi ke mesin ATM Bank BNI untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- kepada Cris;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah selesai mentransfer uang kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) pergi sendirian kekomplek perumahan Cris untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan Cris diteras rumahnya sesuai dengan petunjuk Cris dan selesainya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) langsung pulang;

Bahwa, selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) ambil sedikit untuk Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) konsumsi bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius dan Agus dalam rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, setelah kami selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Agus pergi dari rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dapatkan dari Cris tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bagi / pecah menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok sabu bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius selanjutnya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) simpan dalam botol plastic kecil;

Bahwa, sekira jam 21.30 WIB Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) ketemu dengan Yudi selanjutnya Yudi bilang kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) "Asep minta tolong carikan bahan (sabu) seharga Rp100.000,-" Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) jawab "ayolah sama-sama kita pergi kerumah" kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Yudi pergi kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) setelah sampai dirumah, Yudi ada memberi uang sebesar RP100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, setelah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) terima uang tersebut saya serahkan kepada Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kemudian Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius ada mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam botol plastic kecil

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada ditempat tidur yang ada diruang keluarga rumah dan selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Yudi bersama alat hisap sabunya (bong) kemudian Yudi menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sendirian dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, setelah Yudi selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Yudi meminta tolong kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) untuk diantar kembali ke Terminal Bis Sanggau dan sekira jam 23.00 WIB saat Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) pulang kerumah tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan;

Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius tidak ada melakukan perlawanan;

Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual / mengedarkan / menguasai / memiliki barang narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius menggadaikan motor milik Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Agus dan setelahnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius membeli narkoba dari Cik sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah serta dari Cris sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah dan narkoba yang telah dibeli dari Cik telah habis digunakan serta narkoba dari Cris ada yang sudah digunakan dan sisanya dibagi kedalam 5 (lima) paket hingga akhirnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 23.15 WIB oleh polisi sesaat setelah mengantar Yudi yang baru membeli dan mengkonsumsi dari Para Terdakwa termasuk kedalam bentuk menyediakan;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur menyediakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP-20.107.99.20.05.0851.K tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong sampel yang disita dari terdakwa : ASEP SUPRIYADI Als ASEP Anak dari YAYAT SUPRIATNA (Alm), Dkk, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu subunsur menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu subunsur atau keseluruhan subunsur ini terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa penangkapan oleh petugas Kepolisian lainnya karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu kepada terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 23.15 WIB dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) yang beralamat di jalan Sutan Syahrir Gg. Lentera Rt 018 / Rw 006 Kel Beringin Kec Kapuas Kab Sanggau;



Bahwa, barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) botol plastic kecil yang berisikan 4 (empat) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening berkelip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih 1 (satu) alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah korek gas warna kuning, uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ditempat tidur yang ada diruang keluarga rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan petugas Kepolisian digenggaman tangan kanan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, pemilik 1 (satu) botol plastic kecil yang berisikan 4 (empat) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening berkelip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih 1 (satu) alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah korek gas warna kuning, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) sendiri;

Bahwa, awalnya pada hari Jum'at 9 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius datang kerumah Agus dengan maksud mau menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kepada Agus sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut rencananya kami buat modal untuk membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut rencananya mau kami pakai untuk membayar hutang kepada ibu mertua Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) akan tetapi Agus baru membayar sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya akan dibayar oleh Agus besoknya;

Bahwa, setelah kami terima uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari sisa Agus kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius pergi kerumah Aji yang berada di jalan PH Sulaiman Paku Negara kel Ilir Kota Kec Kapuas Kab Sanggau dengan maksud mau membeli paket narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bertemu dengan Cik yang merupakan Abang kandung Aji;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bilang kepada Cik "Cik belanja bahan Rp300.000,-" sambil Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) serahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Cik serta selanjutnya Cik masuk kedalam rumahnya tidak lama kemudian Cik keluar dari rumahnya langsung memberi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius pulang kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, setelah sampai dirumah kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) konsumsi bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius sampai habis dan selanjutnya kami istirahat dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB Agus datang kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dengan maksud mau memberi uang gadai sepeda motor milik Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) menerima uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Agus kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) ada menghubungi Cris lewat Handphone Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan mengatakan "Cris minta bagi bahan, saya ada uang 700.000,-" dijawab Cris "tunggu dulu saya masih dijalan" selanjutnya Cris ada mengirim nomor rekeningnya lewat SMS ke Handphone Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, sekitar 10 menit kemudian Cris ada menghubungi Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) lewat Handphone dan mengatakan "bahan sudah siapkan kamu langsung masuk kekomplek rumah saya bahan sudah saya simpan di teras rumah dekat drum biru posisinya di

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar didalam botol plastic” Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) jawab “oke” selanjutnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) pergi ke mesin ATM Bank BNI untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- kepada Cris;

Bahwa, setelah selesai mentransfer uang kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) pergi sendirian kekomplek perumahan Cris untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan Cris diteras rumahnya sesuai dengan petunjuk Cris dan seselesaiannya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) langsung pulang;

Bahwa, selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) ambil sedikit untuk Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) konsumsi bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius dan Agus dalam rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Bahwa, setelah kami selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Agus pergi dari rumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dapatkan dari Cris tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bagi / pecah menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok sabu bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius selanjutnya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) simpan dalam botol plastic kecil;

Bahwa, sekira jam 21.30 WIB Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) ketemu dengan Yudi selanjutnya Yudi bilang kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) “Asep minta tolong carikan bahan (sabu) seharga Rp100.000,-“ Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) jawab “ayolah sama-sama kita pergi kerumah” kemudian Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) bersama Yudi pergi kerumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) setelah sampai dirumah, Yudi ada memberi uang sebesar RP100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm);

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) terima uang tersebut saya serahkan kepada Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius kemudian Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius ada mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam botol plastic kecil yang ada ditempat tidur yang ada diruang keluarga rumah dan selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Yudi bersama alat hisap sabunya (bong) kemudian Yudi menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sendirian dirumah Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm);

Bahwa, setelah Yudi selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Yudi meminta tolong kepada Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) untuk diantar kembali ke Terminal Bis Sanggau dan sekira jam 23.00 WIB saat Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) pulang kerumah tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan;

Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius tidak ada melakukan perlawanan;

Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual / mengedarkan / menguasai / memiliki barang narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius menggadaikan motor milik Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Agus dan setelahnya Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) bersama Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius membeli narkoba dari Cik sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah serta dari Cris sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah dan narkoba yang telah dibeli dari Cik telah habis digunakan serta narkoba dari Cris ada yang sudah digunakan dan sisanya dibagi kedalam 5 (lima) paket hingga akhirnya Terdakwa Asep

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 23.15 WIB oleh polisi sesaat setelah mengantarkan Yudi yang baru membeli dan mengkonsumsi dari Para Terdakwa termasuk kedalam bentuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana karena Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius telah secara sadar menggadaikan motor dan membeli narkoba untuk digunakan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi serta oleh karena salah satu subunsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa dan Kuasa Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan Kuasa Hukum Para Terdakwa secara lisan akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius bermaksud memiliki narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri serta berdasarkan bukti surat berupa hasil penimbangan diketahui jika berat narkoba yang ditemukan adalah 0,41 gram serta hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau atas nama Terdakwa Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayasan Supriyatna (Alm) dan Terdakwa Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius dapat disimpulkan bahwa terdakwa tersebut diatas Terindikasi mengkonsumsi narkoba jenis MET;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, serta maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian serta barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,41g (nol koma empat satu) gram.
- 1 (satu) buah botol plastic kecil
- 1 (satu) set alat hisap shabu
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam berikut simcard 081257107166.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian serta barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran nakotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sag



- Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Asep Supriyadi Alias Asep Anak Dari Yayat Supriatna Alm dan Terdakwa II Yustinus Praniko Alias Riko Anak Dari Aloysius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Dirampas untuk negara;
- 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,41g (nol koma empat satu) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastic kecil;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam berikut simcard 081257107166;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) secara berimbang;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh M. Nur Suryadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Ttd

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mahyudi Us